

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan komunitas kecil yang mempunyai kesatuan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. (Pasal 1 ayat 1 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 ), menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat(2) menyebutkan bahwa desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

---

<sup>1</sup>Peraturan Lengkap Desa UU RI No. 6 Tahun 2014, Jakarta: SinarGrafika, 2017, hlm.2

dan Keputusan Kepala Desa. (Pasal 54 ayat 1 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014) tentang musyawarah desa menyebutkan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

Selanjutnya diatur dalam (Pasal 55 fungsi Badan Permusyawaratan Desa. a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>3</sup> Adapun hak Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal (62) yakni: a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa b. mengajukan pertanyaan c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat d. Memilih dan dipilih dan d. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya kewajiban Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam pasal (63).<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakilrakyat atau wakil penduduk desa yang memiliki beberapa fungsi sebagai mana dijelaskan diatas. Diantaranya menetapkan Peraturan Desa bersama – sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas, bahwa setiap desa wajib memiliki Peraturan Desa, diantaranya DesaWolwal Tengah, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Yang dimana sudah berusia 22 tahun, desa ini diakui

---

<sup>2</sup>Ibid hlm. 2

<sup>3</sup> Ibid hlm.26

<sup>4</sup> Ibid hlm.28

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Alor Nomor 17/HK/SKEP/1997 Sebagai Desa Persiapan yang Dikepalai oleh bapak Abubakar J. Rigai dengan masa kerja 1997 s/d 2002.

Namun hingga saat ini Desa Wolwal Tengah baru memiliki beberapa Peraturan Desa.

**TABEL 1.**  
**PERATURAN DESA**

NO	PERATURAN DESA	KETERANGAN
1	Nomor 1 Tahun 2017 Tentang APBDes	Diusulkan Oleh BPD
2	Nomor 2 Tahun 2019 Tentang BUMDES	Diusulkan Oleh Kepala Desa

*Dokumen Desa Wolwal Tengah Tahun 2019*

Dari uraian tabel 1 dapat dilihat sejumlah Peraturan Desa yang dihasilkan di Desa Wolwal Tengah periode 2012-2017. Dengan jumlah Peraturan Desa yang dihasilkan pada tahun 2017 sebanyak satu Peraturan Desa yaitu tentang APBDes. Sedangkan periode 2018-2023 dengan jumlah Peraturan Desa yang dihasilkan tahun 2019 sebanyak satu Peraturan Desa yaitu tentang BUMDES. Namun masih ada banyak sumber daya alam SDA maupun sumber daya manusia SDM yang semestinya membutuhkan Peraturan Desa. misalkan

1. Tidak ada Peraturan Desa yang mengatur tentang Pengelolaan Air Bersih.
2. Tidak ada Peraturan Desa yang mengatur tentang lingkungan hidup
3. Tidak ada Peraturan Desa yang mengatur tentang taman baca desa

Oleh karena itu, peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul: **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Abad Kabupaten Aor.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana: peran Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan**

### **1.3.1 Tujuan**

Berdasarkan penelitian diatas makah penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor

### **1.3.2 Kegunaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai:

- a. Rekomendasi jika diperlukan oleh Pemerintah Desa Wolwal Tengah Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor
- b. Sebagai informasi bagi peneliti lanjutan yang berminat meneliti Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa